

#### **BUPATI PASURUAN**

## PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 17 TAHUN 2013

### TENTANG

## PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT (SWASTI SABA)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan kondisi kabupaten yang tertib, indah, bersih dan aman perlu diselenggarakan Kabupaten Sehat (Swasti Saba) dengan dukungan peran aktif masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Swasti Saba).

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor12 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/ MENKES / PB / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kota / Kabupaten Sehat;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 25 Tahun 2012;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT (SWASTI SABA)

## BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- 3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
- 4. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat beserta Pemerintah Daerah;
- 5. Tatanan adalah sasaran Kabupaten sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
- 6. Tim Pembina Teknis adalah tim yang terdiri dari gabungan SKPD terkait yang bertugas membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- 7. Forum Kabupaten Sehat yang selanjutnya disingkat dengan FKS adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat pada tingkat Kabupaten;
- 8. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat dengan FKKS adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat pada tingkat Kecamatan;
- 9. Satuan Tugas Desa / Kelurahan Sehat yang selanjutnya disingkat dengan Satgas Desa adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat tingkat desa/ kelurahan.

# BAB II TUJUAN

## Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat bertujuan untuk tercapainya kondisi Kabupaten Pasuruan yang tertib, indah, bersih dan aman untuk dihuni penduduk dan sebagai tempat kerja dengan cara terlaksananya berbagai program kesehatan dan sektor lain sehingga meningkatkan sarana dan produktifitas perekonomian masyarakat melalui beberapa tatanan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat bersama Pemerintah Daerah.

# BAB III PENYELENGGARAAN

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh FKS, FKKS dan Satgas Desa.
- (3) Pembentukan FKS,FKKS dan Satgas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# BAB IV KEANGGOTAAN

#### Pasal 4

- (1) Keanggotaan FKS, FKKS dan Satgas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur masyarakat yang terdiri dari :
  - a. Unsur Pemerintah;
  - b. Unsur Swasta;
  - c. Unsur tokoh masyarakat;
  - d. Unsur perguruan tinggi;
  - e. Unsur media masa; dan
  - f. Unsur-unsur lain yang dianggap perlu
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gazal.

## BAB V MASA BAKTI

#### Pasal 5

- (1) Masabakti FKS, FKKS dan Satgas Desa adalah 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) periode secara berturut turut.
- (2) Penggantian anggota FKS, FKKS dan Satgas Desa dalam masa bakti dilakukan terhadap anggota yang meninggal dunia, sakit yang berkepanjangan hingga tidak dapat melaksanakan tugas, dijatuhi hukuman yang telah mempunyai hukum tetap dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara dan mengajukan permohonan pengunduran diri.

# BABVI TUPOKSI DAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 6

Tugas Pokok, fungsi dan program kerja FKS,FKKS dan Satgas Desa ditetapkan oleh FKS dan diselaraskan dengan program Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas FKS, FKKS dan Satgas Desa dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat dimaksud ayat (1) bertugas memberi pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan FKS, FKKS dan Satgas Desa.
- (3) Staf Sekretariat FKS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Staf Sekretariat FKKS diangkat dan diberhentikan oleh Camat sedangkan staf Sekretariat Satgas Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa / Lurah.

### Pasal 8

Staf Sekretariat FKS, FKKS dan Satgas Desa dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## BAB VII ANGGARAN

### Pasal 9

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan program / kegiatan Satuan Kerja Perangkat Darah terkait.

#### Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat yang bertugas membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Kabupaten Sehat serta menyelaraskan program kerja sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,untuk mendorong tercapainya standart optimal Kabupaten Sehat.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan Pada tanggal 24 Juni 2013

**BUPATI PASURUAN,** 

ttd,

Diundangkan di Pasuruan Pada tanggal 24 Juni 2013 DADE ANGGA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN,

ttd,

#### **AGUS SUTIADJI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 17